

Teras Samarinda Belum Dibuka



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Jumat, 05/07/2024

DI antara deretan proyek yang sedang dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, seperti terowongan di kawasan Gunung Manggah, revitalisasi Citra Niaga, dan Pasar Pagi, proyek Teras Samarinda tahap I justru yang paling menarik perhatian masyarakat Tepian.

Terlebih, berdiri di Jalan Gajah Mada tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Samarinda ini, sebelumnya ditarget selesai pada akhir tahun 2023 lalu.

Namun, hingga saat ini, proyek ini masih diselimuti pagar. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya kapan proyek tersebut dapat dinikmati. Keterlambatan pembangunan Teras Samarinda tahap I dengan nilai kontrak Rp36,9 miliar ini sebelumnya juga diakui oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Bahkan, kontraktor pelaksana sudah melakukan perpanjangan kontrak sebanyak empat kali. Namun, Andi Harun optimistis proyek Teras Samarinda tahap pertama akan rampung di bulan Juli ini. “Bisa dikatakan sudah rampung, target yang sudah *deadline* itu terpenuhi. Jadi, sebelum Juli berakhir sudah selesai karena sekarang tinggal pemasangan *sound system* saja,” ungkapnya.

Meski demikian, orang nomor satu di Samarinda ini menekankan bahwa pihaknya belum bisa membuka Teras Samarinda tahap I untuk umum. Lantaran, saat ini tengah fokus menyempurnakan tata kelola terlebih dahulu.

Sehingga, dirinya ingin memastikan seluruh aspek yang ada tertata rapi sebelum dibuka untuk umum, termasuk penataan parkir, tata cara penggunaan amfiteater, dan pengelolaan kawasan.

“Daripada sudah bagus tapi belum disempurnakan, kan, sama saja, takutnya rusak lagi kalau tata kelolanya belum,” ujarnya.

Tak ingin berlama-lama, Andi Harun memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pembahasan dan kajian lebih mendalam terkait manajemen pengelolaan Teras Samarinda.

“Kita akan kaji termasuk apakah nanti ada OPD yang juga mengelola atau perlu membuat UPT sendiri lebih khusus supaya lebih profesional untuk mengelola ini,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Teras Samarinda Belum Dibuka, 05/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (PP 59/2022) bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan perkotaan pada:
 - a. kota sebagai daerah otonom; dan
 - b. kawasan perkotaan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 28 PP 59/2022, penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.